



**ANALISIS YURIDIS KERJASAMA KEMITRAAN INTI PLASMA PADA
USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER (STUDI PERJANJIAN
KEMITRAAN PT RUKUN MITRA BERSAMA)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

FEBRINA ARTHA MEVIA

NIM 11000120120066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Yuridis Kerjasama Kemitraan Inti Plasma Pada Usaha Peternakan
Ayam Broiler (Studi Perjanjian Kemitraan PT Rukun Mitra Bersama)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

Febrina Artha Mevia

NIM 11000120120066


Tugas akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum
NIP 195910051986031001

Pembimbing II



Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S
NIP 196201291986031001

HALAMAN PENGUJIAN

**Analisis Yuridis Kerjasama Kemitraan Inti Plasma Pada Usaha Peternakan
Ayam Broiler (Studi Perjanjian Kemitraan PT Rukun Mitra Bersama)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


Febrina Artha Mevia

NIM 11000120120066

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji,

Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum
NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I



Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S
NIP 196201291986031001


Anggota Penguji II



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H
NIP 196209241989022001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092009121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2024



Febrina Artha Mevia

NIM 11000120120066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

- Q.S An-Najm : 39

“In all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order”

- Carl Jung

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

Orang tua dan keluarga tercinta,

Dosen pembimbing yang terhormat,

Sahabat-sahabat terbaik,

Teman seperjuangan,

Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Analisis Yuridis Kerjasama Kemitraan Inti Plasma Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Perjanjian Kemitraan PT Rukun Mitra Bersama)”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas akhir dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan penulis, penulisan ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, arahan, serta do'a tulus dari beberapa pihak yang sangat berarti dalam hidup saya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesaranya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing penulis, memberikan arahan, dan juga memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Bapak Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing penulis, dan juga memberikan arahan dan senantiasa memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Ibu Dr. Siti Mahmudah., S.H., M.H selaku Dosen Penguji III, yang telah menguji tugas akhir penulis serta turut memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum ini;
7. Narasumber/ informan penulis yang telah bersedia menjadi subjek penelitian penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini;
9. Almh Mama, selaku inspirator dan penyemangat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi penulis dan juga penulisan hukum ini, walaupun penulisan hukum ini disusun tanpa kehadirannya, tetapi penulis amat meyakini bahwa penulis tidak dapat berdiri sejauh ini tanpa doa dan restu darinya;

10. Ayah, ibu, dan keluarga penulis di Yogya dan Bekasi yang selalu memberikan kepercayaan, kasih sayang, motivasi serta dukungan yang tiada hentinya sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perkuliahan dengan sangat baik. Terimakasih penulis sampaikan karena selalu menjadi penyemangat dan pemberi nasihat yang bermanfaat serta tiada henti-hentinya mendoakan penulis untuk selalu berada didalam lindungan Allah SWT;
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Indah, Syifa, Anissa, Sari, Kezuya, Nisa, yang selalu memberikan semangat, menjadi tempat berkeluh kesah, serta menjadi keluarga baru di perantauan, terimakasih karena kalianlah penulis mengerti apa itu arti persaudaraan, tempat dimana penulis selalu merasa aman, selalu merasa disayangi, dan selalu menyayangi dengan sepenuh hati;
12. Teman seperjuangan, Zidna, Nina, Rifa, Hazel, Rachel, dan Aurel, yang membersamai penulis dalam memperjuangkan penulisan hukum ini;
13. Teman-teman KKN Desa Madugowongjati 2023, Ika, Tasya, Dhea, Yodha, Sakha, Vansa, Nabilla, Celine, Ambar, Zahara yang telah membersamai penulis selama 45 hari untuk menyelesaikan salah satu kewajiban penulis menempuh kuliah, kerja, nyata dan menjadi keluarga baru bagi penulis;
14. Kelompok Studi Hukum Islam, sebagai organisasi, rumah, dan keluarga baru bagi penulis, yang menemani hari-hari penulis dalam menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

15. Kepada penulis sendiri, Febrina Artha Mevia, terimakasih karena telah tetap kuat dan berani menghadapi segala rintangan yang ditempuh dalam memperjuangkan gelar akademis, dan tetap teguh dalam menuntut ilmu.
16. Universitas Diponegoro sebagai almamater tercinta.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

Semarang , 21 Maret 2024

Hormat Penulis,



Febrina Artha Mevia

NIM 11000120120066

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan Penelitian.....	7
2. Spesifikasi Penelitian	7
3. Jenis Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
F. Lokasi Penelitian.....	11
G. Metode Analisis Data.....	12
H. Sistematika Penulisan	12
I. Orisinalitas Penelitian	14

BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Asas-Asas Perjanjian	18
3. Syarat Sah Perjanjian.....	21
4. Jenis-Jenis Perjanjian	26
B. Wanprestasi.....	27
1. Pengertian Wanprestasi	27
2. Bentuk Wanprestasi.....	28
3. Akibat Hukum Wanprestasi	29
C. Keadaan Memaksa	29
1. Pengertian Keadaan Memaksa	29
2. Bentuk Keadaan Memaksa.....	30
3. Teori Keadaan Memaksa.....	31
4. Akibat Keadaan Memaksa.....	32
D. Perjanjian Baku	33
1. Pengertian Perjanjian Baku	33
2. Ciri Perjanjian Baku	34
3. Jenis-Jenis Perjanjian Baku	36
E. Kerjasama Kemitraan.....	39
1. Pengertian Perjanjian Kerjasama Kemitraan.....	39
2. Pengaturan Mengenai Perjanjian Kerjasama Kemitraan.....	40
3. Jenis-Jenis Pola Kemitraan.....	40
4. Para Pihak dan Objek Perjanjian Kemitraan	45
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan	48
BAB III	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52

A. Hubungan Hukum PT Rukun Mitra Bersama Selaku Perusahaan Inti dengan Peternak Plasma dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan.	52
B. Pertanggungjawaban PT Rukun Mitra Bersama Selaku Perusahaan Inti Kepada Peternak Plasma dalam Hal Terjadi Kerugian Hasil Pemeliharaan.	79
1. Kerugian Hasil Pemeliharaan yang Menjadi Tanggung Jawab Pihak Peternak Plasma.	86
2. Kerugian Hasil Pemeliharaan yang Menjadi Tanggung Jawab Pihak Peternak Plasma.	89
BAB IV	97
PENUTUP.....	97
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	14
Tabel 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Kerjasama Kemitraan Inti Plasma.	75
Tabel 3. Penghitungan Rekapitulasi Hasil Pendapatan Plasma.....	80
Tabel 4. Pembagian Kerugian Hasil Pemeliharaan	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bibit Ayam Umur Satu Hari Atau DOC (Days Old Chick) Yang Wajib Diserahkan Pihak Inti	62
Gambar 2. Pakan Ayam Yang Wajib Diserahkan Pihak Inti	62
Gambar 3. Kandang Dan Peralatan Penunjang.	69
Gambar 4. Blower Untuk Menjaga Sirkulasi Udara.	69
Gambar 5. Aliran Listrik Untuk Operasional Kandang.....	70
Gambar 6. Blower Untuk Menjaga Kadar Amonia Dalam Kandang.....	85
Gambar 7. Generator Pengganti Aliran Listrik Untuk Tetap Menghidupkan Blower.	85

ABSTRAK

Usaha peternakan ayam broiler dapat dijalankan dengan berbagai macam pola bisnis salah satunya adalah menggunakan konsep kemitraan dengan mengedapankan prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan. Kerjasama usaha ini diawali dengan dibentuknya suatu perjanjian usaha yang disebut dengan perjanjian kemitraan, perjanjian ini disusun dalam bentuk perjanjian baku, sehingga pihak peternak tidak dapat melakukan negosiasi atas klausula-klausula yang akan diperjanjikan sebagai landasan kerjasama antara kedua belah pihak, sehingga terdapat indikasi bahwa terdapat hak-hak peternak ayam broiler yang diabaikan oleh pihak usaha besar, oleh sebab itu maka penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara kedua belah pihak dan bagaimanakah pertanggungjawaban usaha besar dalam hal pembagian kerugian hasil pemeliharaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan non-doktrinal menggunakan penelitian empiris dimana penelitian ini menggambarkan kondisi nyata yang terdapat di lapangan. Pada penelitian ini digunakan jenis data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yakni wawancara dengan pelaku usaha dan observasi perjanjian antara pelaku usaha dengan usaha besarnya, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum seperti buku, undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan penelitian.

Pada penelitian ini ditemukan fakta bahwa antara PT Rukun Mitra Bersama selaku usaha besar berkedudukan sebagai pihak inti memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan sarana produksi peternakan, serta melakukan pendampingan dan penyuluhan mengenai pemeliharaan ayam broiler kepada pihak peternak ayam yang menjadi mitranya, dan pihak peternak ayam broiler berkedudukan sebagai pihak plasma yang berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan ayam broiler sesuai dengan acuan pemeliharaan dan nantinya akan menyerahkan hasil pemeliharaan kepada pihak inti, serta dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembagian tanggung jawab atas kerugian hasil pemeliharaan ayam broiler pada satu masa periode adalah berdasarkan sebab dari kerugian itu dapat terjadi.

Kata Kunci : Peternakan Ayam, Kemitraan Inti Plasma, Perjanjian Baku